



**P U T U S A N**

**Nomor : 1814 /PID.B/2011/PN. TNG.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HARI BUDIARTO Alias HARI Alias NOBITA Bin SAMIYO  
Tempat lahir : Surakarta  
Umur/Tgl lahir : 30 tahun / 14 Agustus 1981  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perumahan Wirun Permai Blok A No. 12  
Kelurahan Mojobalan Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah  
Atau Kampung Mojo Kelurahan Semanggi Rt 02  
Rw 05 Kecamatan Pasar Kliwon Kodya Surakarta

A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Penambal Ban

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 15-05-2011, Nomor : Sp.Han/37/V/2011/Densus, sejak tanggal 15-05-2011 sampai dengan tanggal 12-09-2011 ;
2. Penuntut Umum, tanggal 08-09-2011 Nomor : B.6493/0.1.12/Ep/09/2011, sejak tanggal 08-09-2011 sampai dengan tanggal 08-11-2011 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 31-10-2011 Nomor : 1814/PID.SUS/ 2011/PN.TNG, sejak tanggal 31-10-2011 sampai dengan tanggal 29-11-2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 31-10-2011 Nomor : 1814/PID.SUS/ 2011/PN.TNG, sejak tanggal 31-10-2011 sampai dengan tanggal 29-11-2011 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 23 Nopember 2011 Nomor : 1814/PID.SUS/2011/PN.TNG, sejak tanggal 30-11-2011 sampai dengan tanggal 28-01-2012 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu : 1. ASLUDIN HATJANI, SH. 2. NURLAN HN., SH. 3. TAMIN IDRUS, SH. 4. AHYAR, SH., Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Jln. Kebun Kacang 41 No. 2 Tanah Abang Jakarta dan di Jalan Bali No. 1 Palu - Sulawesi Tengah ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

;

Telah memperhatikan ;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No : B-931/ 0.6.11/Ep.1/10/2011 tertanggal 31 Oktober 2011 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No : 1814/PID.SUS./2011/PN.TNG. tertanggal 23 November 2011, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis, No : 1814/PID.SUS/2011/PN.TNG. tertanggal 02 November 2011, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Rabu, tanggal 09 Nopember 2011 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula tuntutan pidana Penuntut Umum yang diajukan dalam persidangan tanggal 11 Januari 2011, No. Reg. Perk : PDM- /TGR/01/2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HARI BUDIANTO alias HARI alias NOBITA bin SAMIYO terbukti bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 9 PERPU No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan UU No. 15 tahun 2003.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3.1. 1 (satu) buah tas merek Body Sport warna hitam dan biru.
  - 3.2. 238 (dua ratus tiga puluh delapan) butir amunisi kal 9 mm merk Forester
  - 3.3. 381 (tiga ratus delapan puluh satu) butir amunisi kal 5.56 mm merk Saber ToothDigunakan dalam perkara lain atas nama Musolah Alias Saifullah alias Muhammad Ibrohim Musa alias Boncel Bin Alm Rasim di Pengadilan Negeri Tangerang;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARI BUDIARTO alias NOBITA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 9 Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2002 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;

2. Menyatakan dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
3. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan ;
4. Membebaskan Terdakwa dari tahanan ;
5. Mengembalikan harkat dan martabat serta merahibilitir nama Terdakwa akibat dakwaan atau tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum;
6. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya tertanggal 12 Oktober 2011 No. Reg. Perk : PDM-877/TGR/09/2011, dimana Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa HARI BUDIARTO Alias HARI Alias NOBITA Bin SAMIYO, pada bulan April 2011 atau setidaknya pada waktu tahun 2011 bertempat di Perumahan Wirun Permai Blok A No 12 Kelurahan Mojobalan Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat di daerah Jawa Tengah dan berdasarkan Pasal 85 KUHP serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor: 137/KMA/SK/IX/2011 tanggal 13 September 2011 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Edi Tri Wiyanto Alias Edi Jablay Alias Edy Alias Jablay, dkk maka Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, yang dilakukan dengan cara dan peristiwa antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada akhir tahun 2007 terdakwa mengikuti pengajian di Masjid Ar-Rafah yang diisi oleh SIGIT HERMAWAN WIJAYANTO Alias SIGIT AZ ZARKOWI Alias SIGIT QORDOWI (pelaku lain yang telah meninggal dunia) dengan materi Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Menurut SIGIT QORDOWI Amar Ma'ruf Nahi Mungkar merupakan bagian dari jihad yakni berperang melawan orang kafir atau musuh-musuh. Orang kafir adalah musuh-musuh orang Muslim seperti orang Yahudi dan orang-orang Nasrani serta orang-orang yang tidak melaksanakan hukum-hukum Allah dan hanya patuh kepada hukum yang dibuat oleh manusia disebut thogut. Thogut yang dimaksud oleh SIGIT QORDOWI adalah pemerintah Indonesia dan orang-orang yang bekerja pada pemerintahan Indonesia. Untuk pelaksanaan jihad maka dibutuhkan mental, fisik dan dana serta persiapan untuk memerangi musuh-musuh Islam tersebut. Pada saat mengikuti pengajian tersebut terdakwa berkenalan antara lain dengan saksi EDI JABLAY, ARI BUDI SANTOSO, AGUS JUNAIDI.
- Bahwa selanjutnya SIGIT QORDOWI meminta bantuan kepada saksi EDI JABLAY untuk mencarikan senjata api berikut amunisinya untuk digunakan dalam kegiatan memerangi musuh-musuh Islam tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi EDI JABLAY berhasil memperoleh 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol Baretta berikut 78 (tujuh puluh delapan) butir peluru kaliber 2,2 mm dari saksi MUSOLAH Alias SAIFULLAH Alias MUHAMMAD IBROHIM MUSA Alias BONCEL Bin ALM RASIM. Kemudian saksi EDI JABLAY menyerahkan senjata api dan peluru tersebut kepada SIGIT QORDOWI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian SIGIT QORDOWI meminta saksi EDI JABLAY untuk dicariikan lagi senjata api berikut amunisinya. Setelah beberapa waktu kemudian saksi EDI JABLAY memperoleh 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis FN berikut 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) butir peluru kaliber 9 mm dari saksi MUSOLAH Alias SAIFULLAH Alias MUHAMMAD IBROHIM MUSA Alias BONCEL Bin ALM RASIM.
- Bahwa sesudah menerima senjata api berikut amunisinya tersebut, lalu saksi EDI JABLAY kembali ke Surakarta dan menyerahkannya kepada SIGIT QORDOWI di Masjid Al-Anshor, Kp. Mojo, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Surakarta akan tetapi yang saksi EDI JABLAY serahkan hanyalah 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN berikut 100 (seratus) butir peluru kaliber 9 mm, sedangkan sisanya yang berjumlah 238 (dua ratus tiga puluh delapan) butir peluru saksi simpan di rumahnya di Kp. Joyotakan Rt 005/06 Kel. Joyotakan, Kec. Serengan, Surakarta, Jawa Tengah.
- Bahwa selanjutnya sekitar awal bulan Maret 2011 saksi EDI JABLAY membeli 381 (tiga ratus delapan puluh satu) butir peluru kaliber 5,56 mm dari saksi MUSOLAH Alias SAIFULLAH Alias MUHAMMAD IBROHIM MUSA Alias BONCEL Bin ALM RASIM.
- Bahwa sekitar bulan April 2011 sekitar jam 18.00 wib beberapa waktu setelah peledakan bom di Polres Cirebon, saksi EDI JABLAY menemui terdakwa di warung Wedangan dekat Mesjid Agung Al Iklas Wirun. Pada saat itu EDI JABLAY membawa tas gendong warna hitam dan berkata kepada terdakwa "Mas saya titip barang ini, nanti suatu saat saya ambil lagi" sambil menunjukkan barang yang ia bawa yang dibungkus kardus dan terdakwa bertanya "ini apa mas" dan dijawab oleh EDI JABLAY "sejumlah peluru" Kemudian terdakwa menjawab "iya, Insya Allah saya simpan". Selanjutnya terdakwa dan EDI JABLAY sama-sama pulang ke rumah kontrakan terdakwa yang berjarak lebih kurang 500 m (lima ratus meter) yakni di Perumahan Sukoharjo Jawa Tengah dengan mengendarai sepeda motor diikuti oleh EDI JABLAY. Setibanya di rumah kontrakan terdakwa, EDI JABLAY menyerahkan tas gendong warna hitam tersebut yang berisi 619

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus sembilan belas) butir peluru di teras rumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyimpan tas gendong warna hitam yang berisi 619 (enam ratus sembilan belas) butir peluru tersebut di atas lemari.

- Bahwa beberapa hari kemudian, EDI JABLAY menghubungi terdakwa melalui telepon dengan berkata “Mas nanti ada orang Cirebon mau datang dengan Pak Ari, tolong di jemput di terminal Tertonadi, ini orang mau jualan bakso soalnya lapak dia di Cirebon di gusur Satpol PP” dan dijawab oleh terdakwa “Ya Mas”.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa ditelepon oleh EDI JABLAY dengan berkata “mas, mereka sudah nyampai” lalu terdakwa mengatakan “di pintu terminal sebelah timur, di taman” kemudian terdakwa menuju ke terminal bus Tertonadi. Sesampainya di terminal, terdakwa bertemu dengan ARI BUDISANTOSO bersama dengan lelaki yang bernama BUDI RAHARJO. Setelah beberapa saat ARI BUDISANTOSO pergi sedangkan terdakwa bersama dengan BUDI RAHARJO pergi menuju Mesjid Al-Anshor di Semanggi Rt. 07 Rw 05 Kecamatan Pasar Kliwon Kodya Surakarta.
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 13.00 wib EDI JABLAY menelepon terdakwa memberitahukan bahwa ada seseorang yang bernama FATIH datang dan meminta terdakwa untuk menjemputnya. Keesokan harinya terdakwa menuju ke terminal Tertonadi untuk menjemput FATIH. Setelah bertemu terdakwa mengantarkan FATIH ke Masjid Al-Anshor.
- Bahwa setelah terdakwa menjemput FATIH, keesokan harinya terdakwa bertemu dengan FATIH dan BUDI RAHAJO, selanjutnya mereka bertiga pergi ke alamat Makam Haji, setibanya di tempat tersebut terdakwa, FATIH dan BUDI RAHARJO bertemu dengan ARI BUDISANTOSO. Tidak berapa lama kemudian terdakwa pun meninggalkan mereka bertiga.
- Bahwa satu minggu kemudian, EDI JABLAY singgah ke bengkel tempat terdakwa bekerja dan meminta terdakwa untuk membuka tas yang berisi 619 (enam ratus sembilan belas) butir peluru yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya ia titipkan ke terdakwa dengan alasan biar terkena udara. Setelah terdakwa selesai bekerja dan pulang ke rumah, terdakwa membuka tas tersebut dan melihat didalamnya terdapat kotak kardus yang berisi peluru senjata api. Kemudian terdakwa menelepon EDI JABLAY untuk meminta agar mengambil peluru tersebut namun EDI JABLAY menolak dengan mengatakan “simpan saja dulu nanti suatu saat pasti saya ambil itu untuk keperluan ikhwan-ikhwan”.

- Bahwa sekitar bulan Mei 2011, terdakwa menemui saksi ARIFIN di rumahnya di Kampung Mojo Kelurahan Semanggi RT. 07 RW 05 Kecamatan Pasar Kliwon Kodya Surakarta Jawa Tengah dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan membawa kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisi peluru senjata api. Kemudian terdakwa berkata kepada saksi ARIFIN “mas, saya tolong nitip ini, (sambil meletakkan kantong kresek tersebut di teras rumah), saya minta keikhlasan mas menerima penitipan barang ini”. Setelah saksi ARIFIN menerima barang tersebut, terdakwa pulang.
- Bahwa terdakwa telah menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, atau menyembunyikan 619 (enam ratus sembilan belas) butir peluru yang terdiri dari 238 (dua ratus tiga puluh delapan) butir peluru kaliber 9 mm dan 381 (tiga ratus delapan puluh satu) butir peluru kaliber 5,56 mm untuk kepentingan terorisme yaitu untuk persiapan memerangi kemaksiatan dan orang-orang non-Muslim yang dianggap kafir dimanapun berada.
- Bahwa terdakwa telah menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, atau menyembunyikan 619 (enam ratus sembilan belas) butir peluru yang terdiri dari 238 (dua ratus tiga puluh delapan) butir peluru kaliber 9 mm dan 381 (tiga ratus delapan puluh satu) butir peluru kaliber 5,56 mm tanpa dilengkapi dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin pejabat berwenang adalah peluru tajam dan merupakan amunisi aktif sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dituangkan di dalam Berita Acara No. Lab: 1816/BSF/2011 tanggal 27 Juli 2011 dari Puslabfor Bareskrim Polri pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- 238 (dua ratus tiga puluh delapan) butir peluru bukti PB239 s/d PB619 adalah peluru tajam kaliber 9 mm (Round Nose) dan masih aktif merupakan peluru senjata api berkaliber 9 mm;
- 381 (tiga ratus delapan puluh satu) butir peluru bukti PB239 s/d PB619 adalah peluru tajam Full Metal Jacketed (Pointed) kaliber 5,56 mm, belum pernah ditembakkan (masih aktif) dan merupakan peluru untuk senjata api laras panjang kaliber 5,56 mm seperti M16, SS1 atau sejenisnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 9 PERPU No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan UU No. 15 tahun 2003.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HARI BUDIARTO Alias HARI Alias NOBITA Bin SAMIYO, pada bulan April 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tahun 2011 bertempat di Perumahan Wirun Permai Blok A No 12 Kelurahan Mojobalan Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di daerah Jawa Tengah dan berdasarkan Pasal 85 KUHP serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor: 137/KMA/SK/IX/2011 tanggal 13 September 2011 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Edi Tri Wiyanto Alias Edi Jablay Alias Edy Alias Jablay, dkk maka Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan dengan cara dan peristiwa antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada akhir tahun 2007 terdakwa mengikuti pengajian di Masjid Ar-Rafah yang diisi oleh SIGIT HERMAWAN WIJAYANTO Alias SIGIT AZ ZARKOWI Alias SIGIT QORDOWI (pelaku lain yang telah meninggal dunia) dengan materi Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Menurut SIGIT QORDOWI Amar Ma'ruf Nahi Mungkar merupakan bagian dari jihad yakni berperang melawan orang kafir atau musuh-musuh. Orang kafir adalah musuh-musuh orang Muslim seperti orang Yahudi dan orang-orang Nasrani serta orang-orang yang tidak melaksanakan hukum-hukum Allah dan hanya patuh kepada hukum yang dibuat oleh manusia disebut thogut. Thogut yang dimaksud oleh SIGIT QORDOWI adalah pemerintah Indonesia dan orang-orang yang bekerja pada pemerintahan Indonesia. Untuk pelaksanaan jihad maka dibutuhkan mental, fisik dan dana serta persiapan untuk memerangi musuh-musuh Islam tersebut. Pada saat mengikuti pengajian tersebut terdakwa berkenalan antara lain dengan saksi EDI JABLAY, ARI BUDI SANTOSO, AGUS JUNAIIDI.
- Bahwa selanjutnya SIGIT QORDOWI meminta bantuan kepada saksi EDI JABLAY untuk mencarikan senjata api berikut amunisinya untuk digunakan dalam kegiatan memerangi musuh-musuh Islam tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi EDI JABLAY berhasil memperoleh 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol Baretta berikut 78 (tujuh puluh delapan) butir peluru kaliber 2,2 mm dari saksi MUSOLAH Alias SAIFULLAH Alias MUHAMMAD IBROHIM MUSA Alias BONCEL Bin ALM RASIM. Kemudian saksi EDI JABLAY menyerahkan senjata api dan peluru tersebut kepada SIGIT QORDOWI.
- Bahwa kemudian SIGIT QORDOWI meminta saksi EDI JABLAY untuk dicarikan lagi senjata api berikut amunisinya. Setelah beberapa waktu kemudian saksi EDI JABLAY memperoleh 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis FN berikut 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) butir peluru kaliber 9 mm dari saksi MUSOLAH Alias SAIFULLAH Alias MUHAMMAD IBROHIM MUSA Alias BONCEL Bin ALM RASIM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesudah menerima senjata api berikut amunisinya tersebut, lalu saksi EDI JABLAY kembali ke Surakarta dan menyerahkannya kepada Sigit Qordowi di Masjid Al-Anshor, Kp. Mojo, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Surakarta akan tetapi yang saksi EDI JABLAY serahkan hanyalah 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN berikut 100 (seratus) butir peluru kaliber 9 mm, sedangkan sisanya yang berjumlah 238 (dua ratus tiga puluh delapan) butir peluru saksi simpan di rumahnya di Kp. Joyotakan Rt 005/06 Kel. Joyotakan, Kec. Serengan, Surakarta, Jawa Tengah.
- Bahwa selanjutnya sekitar awal bulan Maret 2011 saksi EDI JABLAY membeli 381 (tiga ratus delapan puluh satu) butir peluru kaliber 5,56 mm dari saksi MUSOLAH Alias SAIFULLAH Alias MUHAMMAD IBROHIM MUSA Alias BONCEL Bin ALM RASIM.
- Bahwa sekitar bulan April 2011 sekitar jam 18.00 wib beberapa waktu setelah peledakan bom di Polres Cirebon, saksi EDI JABLAY menemui terdakwa di warung Wedangan dekat Mesjid Agung Al Iklas Wirun. Pada saat itu EDI JABLAY membawa tas gendong warna hitam dan berkata kepada terdakwa "Mas saya titip barang ini, nanti suatu saat saya ambil lagi" sambil menunjukkan barang yang ia bawa yang dibungkus kardus dan terdakwa bertanya "ini apa mas" dan dijawab oleh EDI JABLAY "sejumlah peluru" Kemudian terdakwa menjawab "iya, Insya Allah saya simpan". Selanjutnya terdakwa dan EDI JABLAY sama-sama pulang ke rumah kontrakan terdakwa yang berjarak lebih kurang 500 m (lima ratus meter) yakni di Perumahan Sukoharjo Jawa Tengah dengan mengendarai sepeda motor diikuti oleh EDI JABLAY. Setibanya di rumah kontrakan terdakwa, EDI JABLAY menyerahkan tas gendong warna hitam tersebut yang berisi 619 (enam ratus sembilan belas) butir peluru di teras rumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyimpan tas gendong warna hitam yang berisi 619 (enam ratus sembilan belas) butir peluru tersebut di atas lemari.
- Bahwa satu minggu kemudian, EDI JABLAY singgah ke bengkel tempat terdakwa bekerja dan meminta terdakwa untuk membuka



tas yang berisi 619 (enam ratus sembilan belas) butir peluru yang sebelumnya ia titipkan ke terdakwa dengan alasan biar terkena udara. Setelah terdakwa selesai bekerja dan pulang ke rumah, terdakwa membuka tas tersebut dan melihat didalamnya terdapat kotak kardus yang berisi peluru senjata api. Kemudian terdakwa menelepon EDI JABLAY untuk meminta agar mengambil peluru tersebut namun EDI JABLAY menolak dengan mengatakan "simpan saja dulu nanti suatu saat pasti saya ambil itu untuk keperluan ikhwan-ikhwan".

- Bahwa sekitar bulan Mei 2011, terdakwa menemui saksi ARIFIN di rumahnya di Kampung Mojo Kelurahan Semanggi RT. 07 RW 05 Kecamatan Pasar Kliwon Kodya Surakarta Jawa Tengah dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan membawa kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisi peluru senjata api. Kemudian terdakwa berkata kepada saksi ARIFIN "mas, saya tolong nitip ini, (sambil meletakkan kantong kresek tersebut di teras rumah), saya minta keikhlasan mas menerima penitipan barang ini". Setelah saksi ARIFIN menerima barang tersebut, terdakwa pulang.
- Bahwa terdakwa telah menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut atau menyembunyikan 619 (enam ratus sembilan belas) butir peluru yang terdiri dari 228 (dua ratus tiga puluh delapan) butir peluru kaliber 9 mm dan 381 (tiga ratus delapan puluh satu) butir peluru kaliber 5,56 mm untuk kepentingan terorisme yaitu untuk persiapan memerangi kemaksiatan dan orang-orang non-Muslim yang dianggap kafir dimanapun berada.
- Bahwa terdakwa telah menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut atau menyembunyikan 619 (enam ratus sembilan belas) butir peluru yang terdiri dari 228 (dua ratus tiga puluh delapan) butir peluru kaliber 9 mm dan 381 (tiga ratus delapan puluh satu) butir peluru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaliber 5,56 mm tanpa dilengkapi dengan izin pejabat berwenang adalah peluru tajam dan merupakan amunisi aktif sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dituangkan di dalam Berita Acara No. Lab: 1816/BSF/2011 tanggal 27 Juli 2011 dari Puslabfor Bareskrim Polri pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- 238 (dua ratus tiga puluh delapan) butir peluru bukti PB239 s/d PB619 adalah peluru tajam kaliber 9 mm (Round Nose) dan masih aktif merupakan peluru senjata api berkaliber 9 mm;
- 381 (tiga ratus delapan puluh satu) butir peluru bukti PB239 s/d PB619 adalah peluru tajam Full Metal Jacketed (Pointed) kaliber 5,56 mm, belum pernah ditembakkan (masih aktif) dan merupakan peluru untuk senjata api laras panjang kaliber 5,56 mm seperti M16, SS1 atau sejenisnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 /Drt/1951.

Menimbang, terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ Keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut umum telah menghadirkan para saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi SUPONO, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2011 sekira jam 09.00 WIB disalah satu rumah dinas SMPN 6 Sukoharjo ditemukan sejumlah peluru dimana rumah tersebut ditempati oleh Saudara Hariyanto yang betugas sebagai penjaga sekolah SMPN 6 Sukoharjo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah amunisi tersebut sekitar 500 - 600 peluru yang disimpan dalam dalam kardus kemudian dimasukkan dalam plastik.
  - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2011 sekira jam 09.00 WIB sewaktu saksi sedang memberikan pelajaran kepada siswa kelas 7 saksi ditemui oleh petugas kepolisian dan mengajak saksi ke salah satu rumah dinas di SMPN 6 Sukoharjo yang ditempati oleh Saudara Hariyanto untuk menyaksikan kegiatan petugas kepolisian melakukan pengeledahan di rumah yang ditempati oleh Saudara Hariyanto.
  - Bahwa yang menyaksikan penemuan peluru tersebut adalah saksi, Saudara Hariyanto dan Saudara Sutarto.
  - Peluru tersebut ditemukan di plafon rumah yang ditempati oleh Saudara Hariyanto.
  - Bahwa selain Hariyanto, yang tinggal di rumah dinas itu adalah istrinya bersama anaknya dan adiknya Hariyanto yang bernama Hartanto pernah tinggal di rumah itu.
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pertama mengetahui bahwa di rumah Hariyanto ada peluru.
  - Bahwa sebelumnya di rumah Hariyanto belum pernah ditemukan peluru.
  - Bahwa peluru tersebut ditemukan diatas kamar tidur rumah dinas yang ditempati oleh Hariyanto.
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik dari peluru tersebut tetapi bukan milik Hariyanto.
  - Bahwa Hartanto tidak pernah cerita tentang peluru tersebut.
  - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan tersebut adalah benar yang ditemukan di rumah Hariyanto.
  - Bahwa jarak rumah saksi dengan SMPN 6 Sukoharjo sekitar 7 Km..
2. Saksi DARYONO, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering datang bersama teman-temannya ke warung saksi dan nongkrong-nongkrong sambil wedangan di warung milik saksi.
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa adalah dagang roti.
- Bahwa Terdakwa tinggal mengontrak bersama istrinya di dekat Masjid Al-Ikhlas Wirun Sukoharjo.
- Bahwa saksi jualan wedangan di depan Masjid Al-Ikhlas Wirun Sukoharjo.
- Bahwa selain Terdakwa ada juga teman Terdakwa yang pernah datang ke warung saksi tetapi saksi tidak kenal.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan dakwah di Masjid Al-Ikhlas Wirun Sukoharjo.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ditangkap karena teroris.
- Bahwa saksi tahu tentang penemuan peluru di SMPN 6 Sukoharjo dari berita dan dari teman-teman saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan istri Terdakwa.
- Bahwa warung saksi dengan rumah kontrakan Terdakwa dekat.
- Bahwa setahu saksi perilaku Terdakwa baik sama teman-teman, Terdakwa sering membantu teman dan perilakunya tidak mencurigakan.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa sekitar akhir bulan April 2011 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa datang ke warung wedangan milik saksi yang berlokasi didepan Masjid Al-Ikhlas Wirun dan kedatangannya mengatakan kepada saksi bahwa “nanti malam saya mau nginap di Masjid Al-Ikhlas Wirun ini, maka saya katakan kepada HARI BUDIARTO “YA”, kemudian sekira jam 03.00 WIB HARI BUDIARTO datana ke Masjid Al-Ikhlas Wirun bersama dengan 1 (satu) orang temannya tetapi saksi tidak tahu namanya, kemudian pada hari berikutnya sekitar jam 17.00 WIB datang ke warung saksi 2 (dua) orang wedangan selanjutnya kedua orang tersebut menginap di Masjid Al-Ikhlas Wirun kurang lebih 3 (tiga) hari, kemudian pergi dan tidak memberitahukan kepergiannya.
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengenal orang tersebut, tetapi saksi ingat bahwa salah satu dari foto tersebut adalah orang yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menginap di Masjid Al-Ikhlas Wirun yang belakangan saksi tahu namanya Achmad Yosepa Hayat.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menginap di warung milik saksi.

3. Saksi HARYANTO bin (alm) HARJONO SADIKIN, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga SMPN 6 Sukoharjo sudah 16 tahun.
- Bahwa nama Kepala SMPN 6 Sukoharjo adalah ibu Harjani.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2011 sewaktu sedang menyapu di halaman parkir ada 2 (dua) orang yang mengampiri saksi yang belakangan saksi ketahui bahwa mereka adalah petugas kepolisian dan bertanya apakah namanya HARIYANTO dan saksi menjawab "Ya", kemudian salah seorang menelepon dan bicara "tanya dimana Arifin taruh barang itu" kemudian setelah selesai menelepon dikatakan bahwa "barangnya di atas plafon" kemudian petugas kepolsian melakukan pengeledahan di rumah yang saksi tempati.
- Bahwa yang menyaksikan pengeledahan di rumah saksi adalah adalah saksi, Saudara Supono.
- Bahwa petugas kepolsian naik dari sebelah utara ke atas plafon kemudian dari atas plafon rumah tersebut ditemukan sekitar 500 peluru.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti peluru tersebut yang ditemukan dari rumah saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik peluru tersebut.
- Bahwa selama saksi menempati rumah dinas SMPN 6 Sukoharjo yang pernah datang adalah Saudara Hartanto Ai Tanto dan saudara Arifin Ai Pipin dan Saudara Hartanto Ai Tanto sering datang ke rumah saksi sedangkan Saudara Arifin Ai Pipin jarang datang ke rumah saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hartanto adalah adik kandung saksi sedangkan Arifin adalah adik ipar saksi.
  - Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Hartanto pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2011 sedangkan untuk Saudara Arifin saksi terakhir bertemu sekitar 4 bulan yang lalu.
  - Bahwa sewaktu Saudara Hartanto dan Saudara Arifin datang ke rumah saksi tidak pernah melihat membawa benda yang mencurigakan tetapi Hartanto pernah datang ke rumah saksi membawa tas punggung dan tas samping dan Arifin membawa tas samping.
  - Bahwa Hartanto pernah menitipkan barang di rumah saksi tetapi saksi tidak tahu barang tersebut ditaruh dimana.
  - Bahwa saksi tidak tahu bahwa di rumah saksi ada peluru.
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi.
  - Bahwa saksi tidak tahu bahwa Hartanto adalah teman Terdakwa.
  - Bahwa saksi melihat barang yang akan dititipkan di rumah saksi yaitu bungkus plastik tetapi saksi tidak tahu isinya.
  - Bahwa waktu menitipkan barang tersebut, Hartanto bilang "saya nitip barang ini, kalau tidak boleh saya nitip di rumah ibu".
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah saksi hanya peluru.
  - Bahwa sewaktu rumah saksi digeledah saksi tidak tahu dimana Hartanto.
  - Bahwa saksi kenal dengan Edy Jablay.
  - Bahwa saksi kenal dengan Edy Jablay karena merupakan teman dekat adik ipar saksi Arifin Nur Hariono.
  - Bahwa tujuan kedatangan Hartando ke rumah saksi hanya sebatas sebagai adik ipar.
4. Saksi SUTARTO, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Tata Usaha SMPN 6 Sukoharjo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2011 sekira jam 09.00 WIB ditemukan beberapa peluru di rumah penjaga sekolah SMPN 6 Sukoharjo Saudara Haryanto.
  - Bahwa peluru tersebut ditemukan di plafon rumah yang ditempati oleh Saudara Haryanto.
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik peluru tersebut.
  - Bahwa yang sering datang ke rumah Hariyanto adalah Hartanto adik dari Hariyanto.
  - Bahwa saksi menyatakan bahwa barang bukti yang ditunjukkan tersebut adalah barang bukti yang ditemukan dari rumah Hariyanto.
  - Bahwa peluru yang ditemukan tersebut sekitar 500 butir yang terdiri dari 2 jenis yaitu ukuran 9 mm dan 5,56 mm .
  - Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Saudara Hariyanto menjadi penjaga di SMPN 6 Sukoharjo karena sewaktu saksi berdinis di SMPN 6 Sukoharjo Saudara Hariyanto sudah bertugas sebagai penjaga sekolah di SMPN 6 Sukoharjo .
5. Saksi SARJONO, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering jajan di warung milik saksi.
  - Bahwa saksi bekerja sebagai penjual Angkringan/Wedangan dekat Masjid Al-Ikhlash Wirun Mojolaban Sukoharjo.
  - Bahwa Terdakwa tinggal mengontrak rumah dekat Masjid Al-Ikhlash Wirun Mojolaban Sukoharjo dan Terdakwa sering sholat di Masjid tersebut .
  - Bahwa Terdakwa tinggal di dekat Masjid Al-Ikhlash Wirun Mojolaban Sukoharjo sekitar 3 bulan.
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Edy Jablay.
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah jualan roti.
  - Bahwa saksi hanya mengetahui penemuan peluru di SMPN 6 Sukoharjo dari berita saja.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi dengan SMPN 6 Sukoharjo jauh.
- Bahwa Terdakwa mengontrak rumah bersama istri dan anaknya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa kumpul-kumpul bersama teman-temannya.
- Bahwa tempat jualan saksi dengan rumah kontrakan Terdakwa berjarak sekitar 50 meter.

6. Saksi MUSOLAH als. SAIFULLAH, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2010 di Masjid Al-Ansor Mojo Semanggi Solo sehabis melaksanakan Sholat magrib dan berkenalan dengan Terdakwa.
- Bahwa sejak berkenalan dengan Terdakwa saksi sering bertemu dengan Terdakwa dan akhirnya sama-sama menjadi anggota Team Hisbah Solo pimpinan Sigit Qordowi.
- Bahwa selain berkenalan dengan Terdakwa saksi juga berkenalan dengan dengan EDI JABLAY seorang anggota HISBAH dan anggota HISBAH lainnya dan ikut menjadi anggota HISBAH yang dipimpin oleh SIGIT QORDOWI.
- Bahwa saksi pernah mengikuti I'dad (persiapan untuk Jihad dan memerangi Polisi) yang meliputi lari, renang, rihlah (jalan jauh), beladiri yang diajarkan oleh ALI BADRES.
- Bahwa I'dad tersebut dimaksudkan untuk menyerang Polisi, Tentara dan Jaksa karena mereka adalah Anshornya Thogut (Tentara syeitan) dan yang kami sebut Thogut adalah Hakim, MPR dan DPR, Pemerintah Indonesia yang semuanya tidak berhukum kepada hukum Allah dan mereka harus diperangi dengan cara di Bom, senjata api dan lain-lain.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan anggota HISBAH adalah setiap malam minggu melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar dengan melakukan sweeping dan menasihati orang-orang yang sedang pacaran dan membubarkan orang-orang yang sedang pesta minuman keras, dan dalam obrolan bersama EDI JABLAY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah membicarakan tentang keinginannya mencari senjata dan mengatakan di Jawa Barat gampang mencari senjata api.

- Bahwa pada sekitar awal bulan Desember 2010, saksi kedatangan EDI JABLAY meminta dicarikan senjata berikut pelurunya, atas permintaan tersebut saksi menghubungi DADANG dan setelah sepakat harga senjata tersebut sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian saksi berangkat ke Cimahi, Bandung untuk bertemu dengan DADANG dan kemudian dibawa ke daerah Cimindi.
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan uang dan menunggu DADANG dan sekitar jam 20.00 WIB DADANG datang dan menyerahkan senjata jenis FN tanpa peluru, yang kemudian saksi bawa pulang dan diserahkan kepada EDI JABLAY.
- Sekitar awal bulan Januari 2011 EDY JABLAY datang lagi untuk memesan senjata api yang setelah saksi hubungkan dengan DADANG disepakati harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) berikut pelurunya sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) butir dengan jenis senjata api FN caliber 2,2.
- Bahwa transaksi dilakukan ditempat yang sama seperti pembelian pertama dan kemudian senjata tersebut saksi serahkan kepada EDY JABLAY dirumah kontrakan milik saksi.
- Bahwa masih ada transaksi berikutnya dengan EDI JABLAY minta di carikan senjata lain, namun karena di DADANG hanya ada peluru jenis FN kemudian peluru sebanyak 200 butir saksi beli dari DADANG seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan transaksi di tempat yang sama.
- Bahwa benar sekitar akhir bulan Januari 2011 EDY TRI WIYANTO alias EDY JABLAY alias EDY alias JABLAY bin Alm EFFENDI WIDODO memesan senjata kembali, sehingga saksi menghubungi DADANG namun katanya lagi kosong dan kemudian saksi diberi nomor HP orang bernama LEBAH oleh YADI alias ABU FATIH alias VIJAY alias BOS yang katanya orang bernama LEBAH tersebut bisa mencarikan senjata, setelah terhubung kemudian terjadi kesepakatan harga untuk senjata api jenis FN berikut pelurunya sebanyak 20 butir ukuran 9 mm sebesar Rp. 11.000.000,-(sebelas



juta rupiah) dan kemudian saksi pergi ke Depok dan disuruh menunggu di Terminal, setelah itu saksi disuruh bergeser ke jalan perumahan dan setelah bertemu kemudian dilakukan transaksi dengan penyerahan senjata berikut pelurunya sebanyak 20 butir menggunakan kantong plastic warna hitam dan kemudian saksi bawa pulang serta diserahkan kepada EDY JABLAY di rumah kontrakan saksi.

- Bahwa pada sekitar tanggal 10 Februari 2011 jam 07.00 WIB EDI JABLAY datang lagi bersama 2 (dua) orang yang kemudian saksi ketahui bernama NANANG ENDUT dan IRWAN yang jauh hari sebelumnya EDY TRI WIYANTO alias EDY JABLAY alias EDY alias JABLAY bin Alm EFFENDI WIDODO pernah mengatakan akan membawa kedua orang tersebut serta meminta dicarikan tempat kontrakan dan kerjaan dan kemudian mengontrak di Larangan dan Bapak NANANG ENDUT bekerja jualan es krim di Pondok Assunah Jl. Kali Tanjung serta IRWAN bekerja di Toko keramik milik MAMAT yang merupakan menantu bapak SALIM BAJRI.
- Bahwa pada saat EDY JABLAY datang kerumah saksi memesan kembali senjata kemudian saksi menghubungi LEBAH (DZULKIFLI LUBIS) setelah bertemu yang ada cuma peluru untuk jenis senjata M 16 dan SS, A1 sampai A4 sebanyak 380 butir dan meminta harga sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), setelah disetujui oleh EDI JABLAY, kemudian dilakukan transaksi ditempat yang sama dan kemudian peluru tersebut saksi serahkan kepada EDI JABLAY di Terminal Depok.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 2 Mei 2011 sekitar jam 21.30 WIB ketika ikut berjualan di Stand milik BORJU yang membukan Stand di pasar malam lokasi pesta tebu di daerah Pangka Slawi Kab. Tegal yang dijaga oleh adiknya yang bernama SUHERI alias HERI, dan ketika ditangkap dari saksi didapat sebuah Granat warna hitam yang saksi beli dari seorang laki-laki yang saksi kenal dengan nama LEBAH alias DZULKIFLI LUBIS alias ABU IRHAB alias JAISYUL HAQ bin ARSYAD.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa setiap warga Negara Indonesia dilarang untuk memiliki, menguasai, menyerahkan, mencoba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan, membuat bahan peledak, amunisi, senjata api, dan bahan berbahaya lainnya.

- Bahwa sepengetahuan saksi amunisi/peluru merupakan barang yang mudah meledak, alat untuk perang, untuk membunuh musuh dan tergolong barang yang berbahaya dan dapat mematikan musuh.
- Bahwa yang saksi tahu bahwa pekerjaan Terdakwa adalah bos roti.
- Bahwa yang saksi tahu bahwa pekerjaan Terdakwa hanyalah bos roti, pekerjaan yang lain saksi tidak tahu.
- Bahwa barang bukti berupa peluru tersebut adalah benar yang dibeli oleh EDY JABLAY.
- Bahwa EDY JABLAY menyatakan bahwa senjata dan peluru tersebut dibeli atas permintaan SIGIT QORDOWI.
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan senjata dan peluru tersebut dengan Terdakwa.

7. Saksi EDY TRI WIYANTO als. Edy jablay ALS. Edy als. JABLAY bin alm. EFENDI WIDODO, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sewaktu sama-sama ikut dalam pengajian anggota simpatisan Tim Hisbah yang dipimpin oleh SIGIT QORDHOWI (meninggal dunia dalam baku tempat dengan aparat Kepolisian);
- Bahwa pengajian yang saksi ikuti yang disampaikan oleh SIGIT QORDOWI membahas masalah akidah Islam tentang keimanan dan amar ma'ruf nahi munkar sebagai bagian dari jihad.
- Bahwa yang dimaksud adalah berperang melawan musuh-musuh orang Muslim yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani serta orang-orang yang patuh kepada hukum yang dibuat oleh manusia yang disebut thought.
- Bahwa pada bulan Desember 2010, SIGIT QORDOWI minta kepada saksi untuk mencarikan informasi tentang senjata api jenis Pistol.



- Bahwa saksi bersedia untuk mencari informasi dimaksud dan bertemu dengan MUSHOLAH di rumah kontrakannya di Gg. Semar belakang Terminal Harjo Mukti Cirebon.
- Bahwa saksi menyampaikan kabar dari SIGIT QORDOWI yang minta dicari informasi tentang senjata api jenis Pistol, maka saat itu MUSHOLAH mengatakan "akan diusahakan."
- Pada sekitar akhir bulan Desember 2010, MUSHOLAH menghubungi saksi melalui handphone, dan memberitahukan kepada saksi dengan kata-kata "Mas ada barang yang dimaksud, harganya 1 (satu) pucuk sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)" maka saksi jawab "Ya nanti saya sampaikan sama juragane".
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi SIGIT QORDOWI melalui HP, dan saksi katakan "Ustad ada informasi barang", maka SIGIT QORDOWI mengatakan "Berapa harganya" maka saksi jawab "sekitar Rp. 12.000.000,-" dan dijawab SIGIT QORDOWI "Ya nanti coba diusahakan dalam waktu dua sampai tiga hari", selanjutnya tiga hari kemudian SIGIT QORDOWI menemui saksi di Masjid Al Anshor Kp. Semanggi ba'da sholat Ashar sekitar jam 15.40 WIB kemudian SIGIT QORDOWI menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 12.000.000,-.
- Bahwa setelah saksi menerima uang dari SIGIT QORDOWI saksi berangkat ke Cirebon dan sampai pagi hari sekira jam 07.00 WIB dan dijemput oleh MUSHOLAH di Stasiun Prujakan Cirebon, kemudian MUSHOLAH menunjukkan barang kepada saksi berupa 1 (satu) pucuk senjata api Pistol Baretta dan pelurunya 78 (tujuh puluh delapan) butir kaliber 2,2mm, yang harganya Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa SIGIT QORDOWI masih menyuruh saksi untuk mencari senjata api dan peluru dan untuk memenuhi permintaan SIGIT QORDOWI yang kedua kalinya itu, saksi menghubungi MUSHOLAH, selanjutnya MUSHOLAH menghubungi saksi melalui telepon menyampaikan bahwa senjata api dan peluru sudah ada sehingga saksi berangkat menemui MUSHOLAH di rumahnya.



- Bahwa benar MUSHOLAH langsung menyerahkan kepada saksi 1 (satu) pucuk senjata api Pistol jenis FN seharga Rp. 12.000.000,- dan 200 (dua ratus) butir amunisi kaliber 9 mm seharga Rp. 2.000.000,- serta mendapat tambahan peluru kaliber 9 mm dari MUSHOLAH sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) butir yang dibungkus dalam kardus selanjutnya senjata api FN berikut amunisi saksi bawa dengan saksi masukan kedalam Tas Gendong warna hitam.
- Selanjutnya saksi menghubungi SIGIT QORDOWI melalui HP dan saksi mengatakan "Ustad saya sudah sampai di Solo, barang ada" dan dijawab "nanti Ba'da Asar ketemu di Masjid" dan selanjutnya SIGIT QORDOWI bertemu dengan saksi di Masjid Al-Anshor, saat itu saksi langsung menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api FN dan 100 (seratus) butir amunisi yang dibungkus kardus kepada SIGIT QORDOWI, yang selanjutnya senjata api dan amunisinya oleh SIGIT QORDOWI dimasukkan ke dalam Tas pinggang warna hitam.
- Bahwa sekitar bulan Maret 2011, sekira jam 10.00 WIB saksi dihubungi oleh MUSHOLAH melalui HP yang isinya "ada ayam dan telur" maka saksi jawab "Ya, nanti saya kesana".
- Bahwa istilah "ayam" maksudnya adalah peluru besar dan "telor" maksudnya adalah peluru kecil".
- Bahwa saksi berangkat kerumah MUSHOLAH dan bertemu dengan MUSHOLAH, setelah ngobrol lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- milik saksi kepada MUSHOLAH kemudian MUSHOLAH menyerahkan bungkus kardus yang sudah di lakban dan bungkus itu dibuka oleh saksi dan dibantu oleh MUSHOLAH dengan menggunakan pisau cutter, setelah terbuka saksi melihat isinya berupa peluru kaliber 5,56 mm yang berjumlah 381 (tiga ratus delapan puluh satu) butir.
- Bahwa saksi memiliki peluru sebanyak 381 (tiga ratus delapan puluh satu) butir kaliber 5,56 mm dan 238 (dua ratus tiga puluh delapan) butir kaliber 9 mm, hingga jumlah seluruhnya 619 (enam ratus sembilan belas) butir peluru.



- Bahwa sekitar bulan April 2011 sekitar jam 22.00 wib saksi menemui Terdakwa di sebuah warung Wedang di depan masjid Wirun Sukoharjo, selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 500 m. Setelah di rumah Terdakwa, saksi menyerahkan sebuah tas gendong warna hitam yang berisi 619 (enam ratus sembilan belas) butir peluru di teras rumah, dan setelah itu saksi pulang ke rumah;
- Bahwa sewaktu saksi menyerahkan peluru tersebut saksi mengatakan kepada Terdakwa "tolong simpan barang-barang ini" sambil menunjukkan barang yang saksi bawa dan dibungkus kardus kemudian Terdakwa bertanya "ini apa mas", maka saksi jawab "sejumlah peluru" dan Terdakwa mengatakan "iya, Insya Allah akan saya simpan".
- Bahwa SIGIT QURDOWI membeli senjata api dan amunisi adalah sesuai dengan yang disampaikan kepada saksi yaitu untuk jaga diri dan juga dalam rangka melaksanakan I'DAD untuk menuju JIHAD FI SABILILAH.
- Bahwa senjata api dan pelurunya saksi tidak mengetahui dari mana ;
- Bahwa pada saat ini SIGIT QORDOWI sudah meninggal dunia akibat baku tembak dengan petugas Kepolisian dari DENSUS 88 yang khusus menangani perkara-perkara terorisme;
- Bahwa saksi melakukan jual beli senjata api berikut amunisinya dan juga saksi memiliki dan menyimpan amunisi sebanyak 619 (enam ratus sembilan belas) butir tidak ada ijin dari instansi yang berwenang karena dapat membahayakan masyarakat dan dapat menimbulkan rasa takut pada masyarakat ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan yang bernama HARIYANTO, sedangkan amunisi/peluru yang ditemukan di rumah Dinas SMPN 6 Sukoharjo, sebanyak 619 (enam ratus sembilan belas) butir yang terdiri dari 238 (dua ratus tiga puluh delapan) butir Cal. 9 mm dan 381 (tiga ratus delapan puluh satu) butir Cal.5,5 mm adalah benar milik saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa amunisi/peluru berada di rumah dinas SMPN 6 Sukoharjo, karena peluru/amunisi tersebut saksi titipkan pada terdakwa.
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak memberitahu pada saksi jika peluru dititipkan lagi pada orang lain yaitu kepada ARIFIN NUR HARYONO.
- Bahwa setelah sama-sama tertangkap petugas Kepolisian baru diketahui bahwa peluru sebanyak 619 (enam ratus sembilan belas) butir yang saksi titipkan pada terdakwa dititipkan lagi pada orang lain yaitu ARIFIN NUR HARYONO alias ARIFIN, dan selanjutnya oleh ARIFIN NUR HARYONO dititipkan lagi pada HARIYANTO melalui HARTANTO, namun hingga sekarang ini saksi tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan HARTANTO maupun HARIYANTO.
  - Bahwa saksi menitipkan peluru tersebut kepada Terdakwa karena saksi tidak punya tempat untuk menyimpannya.
  - Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa adalah bos rongsokan.
  - Bahwa saksi menyatakan bahwa barang bukti peluru tersebut adalah benar yang saksi titipkan kepada Terdakwa.
  - Bahwa reaksi Terdakwa sewaktu saksi menitipkan peluru tersebut biasa-biasa saja.
  - Bahwa saksi tidak ada menjelaskan kepada Terdakwa untuk apa peluru tersebut akan dipergunakan.
  - Bahwa saksi lupa apakah Terdakwa pernah menghubungi saksi untuk mengambil peluru itu.

8. Saksi ARIFIN NUR HARYONO als. ARIFIN, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah adik ipar saksi.
- Bahwa saksi pernah dititipi peluru oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei 2011 di rumah saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peluru tersebut ditaruh di dalam kantong plastik kresek warna hitam.
- Bahwa sewaktu menitipkan peluru tersebut, Terdakwa bilang kepada saksi "Mas tolong saya titip ini (sambil meletakkan kantong kresek ke teras rumah saya) dan saya minta keiklasannya" setelah itu Terdakwa pergi .
- Bahwa bungkusan tersebut ditaruh diteras rumah saksi.
- Bahwa setelah Terdakwa pergi saksi membuka mengangkat bungkusan tersebut ternyata berat lalu saksi membuka bungkusan tersebut ternyata isinya peluru kemudian saksi bingung dan ketakutan kemudian Saudara Hartanto keluar dari rumah dan saksi jawab peluru kemudian Saudara Hartanto bilang saya simpan di rumah kakak saya saja.
- Bahwa nama kakak Hartanto adalah Hariyanto.
- Bahwa rumah Hariyanto adalah di Komplek SMP negeri 6 Sukoharjo Desa Dingin Kec. Tawang Sari Kab. Soko Harjo Jawa Tengah.
- Bahwa saudara Hartanto bilang kepada saksi bahwa peluru tersebut disimpan di Plavon rumah Saudara Hariyanto.
- Bahwa yang saksi tahu pekerjaan Terdakwa kerja di bengkel dan tambal ban.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah peluru yang dititipkan kepada saksi.
- Bahwa biasanya Saudara Hartanto hanya menitipkan alat-alat bengkel di rumah saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa peluru tersebut.
- Bahwa saksi menyatakan bahwa barang bukti peluru tersebut adalah benar yang dititipkan oleh Terdakwa kepada saksi.
- Bahwa Terdakwa hanya menitipkan kantong kresek saja.
- Bahwa saksi kenal dengan Sigit Qordoqi sebagai Tim Hisbah.
- Bahwa kegiatan dari Tim Hisbah adalah bergerak di bidang Amar Ma'ruf Nahi Mungkar yaitu memerangi kemaksiatan yang ada di Surakarta.
- Bahwa saksi mengikuti Tim Hisbah sejak tahun 2008 s/d 2010.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kegiatan Tim Hisbah hanyalah menegur dan menasehati orang-orang yang minum minuman keras kemudian pada tahun 2010 ada pemukulan sehingga saksi keluar dari Tim Hisbah.
9. Saksi DZULKIFLI LUBIS als. ABU IRHAB als. JAISYULHAQ bin ARSYAD, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah menjual peluru kepada Saudara Musolah als. Saifullah.
  - Bahwa jumlah peluru yang saksi jual kepada Musolah als. Saifullah. sekitar 400 butir.
  - Bahwa saksi menjual peluru tersebut pada bulan Februari – Maret 2011 kepada Saudara Musolah als. Saifullah.
  - Bahwa disamping menjual peluru saksi sudah 3 kali menjual senjata api .
  - Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2010 saksi menjual Senjata Api jenis FN seharga Rp. 15.000.000,- kepada orang Bandung tetapi saksi tidak tahu namanya.
  - Bahwa pada bulan Agustus 2010 saksi menjual Senjata Api jenis FN berikut peluru 40 butir seharga Rp. 11.000.000,- kepada Saudara Syaefullah.
  - Bahwa pada bulan Februari 2011 saksi menjual peluru kaliber 5,56 mm sebanyak 390 butir seharga Rp. 7.500.000,- kepada Saudara Syaefullah.
  - Bahwa pada bulan Maret 2011 saksi menjual peluru FN sebanyak 19 butir dan peluru Revolver sebanyak 20 butir seharga Rp. 2.700.000,- kepada Saudara Syaefullah.
  - Bahwa senjata dan peluru tersebut saksi beli dari Saudara Mardiansyah.
  - Bahwa senjata Api jenis FN tersebut saksi beli dari Saudara Mardiansyah seharga Rp. 8.000.000,-.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Saksi AHLI DRS. MARULI SIMANJUNTAK, dibawah sumpah sesuai dengan keahliannya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli menjadi anggota POLRI sejak tahun 1993 dan pada saat ini ahli menjabat sebagai Kepala Unit Senjata Api di Departemen Balmetfor PUSLABFOR BARESKRIM POLRI. Pendidikan formal yang ahli miliki adalah :
  - Bahwa sepengetahuan ahli, orang atau badan hukum yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan senjata api dan peluru adalah orang atau badan hukum yang telah diberikan kewenangan atau perijinan baik secara perorangan maupun secara institusi oleh Pemerintah ;
  - Bahwa benar PUSLABFOR BARESKRIM POLRI telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
    - 238 (dua ratus tiga puluh delapan) butir amunisi kaliber 9 mm ;
    - 381 (tiga ratus delapan puluh satu) butir amunisi kaliber 5,56 mm
- Bahwa barang bukti berupa 238 (dua ratus tiga puluh delapan) butir amunisi kaliber 9 mm dan 381 (tiga ratus delapan puluh satu) butir amunisi kaliber 5,56 mm tersebut dapat membahayakan keselamatan negara, karena peruntukan senjata api telah diatur dalam undang-undang, sehingga apabila ada warga masyarakat yang memiliki senjata api atau amunisi tanpa ijin dapat dikenai pasal undang-undang yang berlaku ;
- Bahwa benar terhadap 238 (dua ratus tiga puluh delapan) butir amunisi kaliber 9 mm dan 381 (tiga ratus delapan puluh satu) butir amunisi kaliber 5,56 mm tersebut, telah dilakukan pemeriksaan identifikasi senjata api secara cermat dan teliti. Kemudian dilakukan uji balistik di shooting box PUSLABFOR BARESKRIM POLRI kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Secara Teknis Laboratoris Kriminalistik ;
- Bahwa barang bukti berupa 238 (dua ratus tiga puluh delapan) butir amunisi kaliber 9 mm dan 381 (tiga ratus delapan puluh satu) butir amunisi kaliber 5,56 mm tersebut bila dikuasai oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dapat menimbulkan bahaya maut dan membuat rasa takut dalam masyarakat ;

- Bahwa saksi ahli menyatakan bahwa benar barang bukti berupa peluru kaliber 9 mm dan peluru kaliber 5,56 mm yang pernah saksi periksa.
- Bahwa masa aktif peluru tidak terbatas sepanjang dirawat dengan baik akan berguna sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa selain para saksi, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas merek Body Sport warna hitam dan biru.
- 238 (dua ratus tiga puluh delapan) butir amunisi kal 9 mm merk Forester
- 381 (tiga ratus delapan puluh satu) butir amunisi kal 5.56 mm merk Saber Tooth

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan SIGIT QORDOWI Terdakwa pernah bergabung sebagai anggota TIM HISBAH dibawah pimpinan SIGIT QORDOWI.
- Bahwa Terdakwa ikut dalam TIM HISBAH pada tahun 2007.
- Bahwa TIM HISBAH pimpinan SIGIT QORDOWI melaksanakan amar ma'ruf nahi yang sering melakukan sweeping terhadap pelaku kemaksiatan seperti lokasi-lokasi orang-orang mabuk, dan lokasi-lokasi muda-mudi yang berpacaran.
- Bahwa SIGIT QORDHAWI mengajarkan Materi Amar Ma`ruf Nahi Mungkar yang intinya bahwa amar ma'ruf nahi munkar merupakan bagian dari Jihad. Jihad adalah berperang melawan orang kafir atau musuh-musuh. Orang kafir adalah musuh-musuh orang muslim seperti orang-orang yahudi dan orang-orang nasrani serta orang



yang tidak melaksanakan hukum-hukum Allah tetapi hanya patuh kepada hukum yang dibuat oleh manusia disebut Thoghut. Thogut yang dimaksudkan oleh SIGIT QORDHAWI adalah pemerintahan Indonesia dan orang-orang yang bekerja pada pemerintahan Indonesia.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan EDY TRI WIYANTO alias EDY JABLAY.
- Bahwa pada pertengahan April 2011 sekitar jam 18.00 WIB atau beberapa hari setelah terjadinya peledakan bom di POLRES Cirebon, setelah sholat Maghrib Terdakwa bertemu dengan EDY TRI WIYANTO alias EDY JABLAY alias EDY alias JABLAY bin Alm EFFENDI WIDODO di warung wedangan dekat Masjid Agung Al Iklas Wirun, pada saat itu EDY TRI WIYANTO alias EDY JABLAY alias EDY alias JABLAY bin Alm EFFENDI WIDODO membawa tas plastik warna hitam kemudian berkata "Mas saya titip barang ini, nanti suatu saat saya ambil lagi".
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa di Perumahan Wirun Permai Blok A No. 12, Kelurahan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah naik motor diikuti EDY TRI WIYANTO alias EDY JABLAY alias EDY alias JABLAY bin Alm EFFENDI WIDODO.
- Bahwa setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa, EDY TRI WIYANTO alias EDY JABLAY alias EDY alias JABLAY bin Alm EFFENDI WIDODO menyerahkan tas plastik hitam tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya EDY TRI WIYANTO alias EDY JABLAY alias EDY alias JABLAY bin Alm EFFENDI WIDODO berpamitan pulang dan Terdakwa masuk serta menyimpan barang titipan tersebut di atas lemari.
- Bahwa sekitar dua hari kemudian sekitar jam 10.00 WIB EDY TRI WIYANTO alias EDY JABLAY alias EDY alias JABLAY bin Alm EFFENDI WIDODO menelpon Terdakwa "Mas nanti ada orang Cirebon mau datang dengan Pak Ari, tolong dijemput di terminal Tirtonadi, ini orang mau



jualan bakso soalnya lapak dia di Cirebon digusur Satpol PP” Terdakwa jawab “Ya mas”., benar keesokan harinya sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari EDY TRI WIYANTO alias EDY JABLAY alias EDY alias JABLAY bin Alm EFFENDI WIDODO “Mas mereka sudah nyampai”, kemudian Terdakwa menuju ke terminal bus Tirtonadi, sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan ARI BUDISANTOSO bersama seorang lelaki yang dimaksudkan oleh EDY TRI WIYANTO alias EDY JABLAY alias EDY alias JABLAY bin Alm EFFENDI WIDODO yang kemudian berkenalan dengan Terdakwa mengaku bernama BUDI RAHARJO.

- Bahwa keesokan hari sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa menerima telpon dari EDY TRI WIYANTO alias EDY JABLAY alias EDY alias JABLAY bin Alm EFFENDI WIDODO yang memberitahukan bahwa ada seseorang partner menjual bakso di Cirebon namanya FATIH datang dengan jam yang sama tolong dijemput, dia juga kasusnya sama dengan BUDI. Setelah itu EDY TRI WIYANTO alias EDY JABLAY alias EDY alias JABLAY bin Alm EFFENDI WIDODO mengirimkan SMS yang isinya nomor Hp FATIH, selanjutnya keesokan harinya sekitar jam 03.00 WIB Terdakwa menuju ke terminal Tirtonadi lalu menghubungi nomor Hp FATIH, setelah bertemu maka Terdakwa mengantarkan FATIH ke mesjid Al-Anshor, lalu Terdakwa pulang.
- Bahwa seminggu kemudian EDY TRI WIYANTO alias EDY JABLAY alias EDY alias JABLAY bin Alm EFFENDI WIDODO mampir ke bengkel tempat Terdakwa bekerja dan meminta untuk membuka barang yang dititipkannya kepada Terdakwa dengan alasan biar terkena udara.
- Bahwa selesai bekerja, Terdakwa kembali ke rumah dan langsung membuka kotak kardus yang ternyata berisi peluru senjata api.



- Bahwa Terdakwa menelpon EDY TRI WIYANTO alias EDY JABLAY alias EDY alias JABLAY bin Alm EFFENDI WIDODO untuk memintanya segera mengambil peluru tersebut, namun EDY TRI WIYANTO alias EDY JABLAY alias EDY alias JABLAY bin Alm EFFENDI WIDODO menolak dan mengatakan “simpan saja dulu nanti suatu saat pasti saya ambil. Itu keperluan untuk ikhwan-ikhwan”.
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa menemui kakak ipar Terdakwa yaitu ARIFIN di rumahnya Kampung Mojo Kelurahan Semanggi RT 07 RW 05 Kecamatan Pasar Kliwon Kodya Surakarta, kemudian menyerahkan kotak peluru tersebut sambil berkata kepada: “Mas... saya tolong nitip ini, saya takut, saya minta keikhlasan mas menerima penitipan barang ini” setelah ARIFIN menerima barang tersebut maka Terdakwa langsung pergi.
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang bahwa Terdakwa menerima barang titipan berupa peluru senjata api dari EDY TRI WIYANTO alias EDY JABLAY alias EDY alias JABLAY bin Alm EFFENDI WIDODO karena EDY TRI WIYANTO alias EDY JABLAY alias EDY alias JABLAY bin Alm EFFENDI WIDODO telah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa peluru tersebut merupakan milik ikhwan-ikwan atau teman seiman.
- Bahwa yang dimaksud dengan milik ikhwan-ikwan adalah bahwa peluru senjata api tersebut adalah milik teman-teman yang sedang melaksanakan Jihad.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa orang-orang yang sedang melaksanakan jihad dimaksudkan EDI JABLAY, Terdakwa tidak tahu dimana jihad yang dimaksudkan oleh EDI JABLAY tersebut dilaksanakan.
- Bahwa Terdakwa menitipkan peluru kepada ARIFIN karena Terdakwa merasa tidak nyaman dan takut keberadaan peluru tersebut diketahui oleh pihak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan, maka Terdakwa menyerahkan peluru tersebut kepada ARIFIN karena Terdakwa yakin dan percaya peluru tersebut akan lebih aman.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana EDY TRI WIYANTO alias EDY JABLAY alias EDY alias JABLAY bin Alm EFFENDI WIDODO memperoleh peluru senjata api tersebut.
- Bahwa EDY TRI WIYANTO alias EDY JABLAY alias EDY alias JABLAY bin Alm EFFENDI WIDODO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas peluru yang dititipkan tersebut, begitu juga dengan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima peluru ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan EDY TRI WIYANTO alias EDY JABLAY alias EDY alias JABLAY bin Alm EFFENDI WIDODO sekitar 3 -4 tahun yang lalu.
- Bahwa setahu Terdakwa pekerjaan EDY TRI WIYANTO alias EDY JABLAY alias EDY alias JABLAY bin Alm EFFENDI WIDODO adalah pedagang besi tua.
- Bahwa peluru tidak boleh diperjual belikan secara umum.
- Bahwa EDY TRI WIYANTO alias EDY JABLAY alias EDY alias JABLAY bin Alm EFFENDI WIDODO baru pertama kali menitipkan barang kepada Terdakwa.
- Bahwa SIGIT QORDOWI sudah meninggal dalam perkara terorisme.
- Bahwa rencananya peluru tersebut akan diserahkan kepada SIGIT QORDOWI.
- Bahwa jumlah peluru yang dititipkan kepada Terdakwa sebanyak 619 (enam ratus sembilan belas) butir yang terdiri dari 2 (dua) jenis ukuran.
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah benar yang dititipkan oleh EDY TRI WIYANTO alias EDY JABLAY alias EDY alias JABLAY bin Alm EFFENDI WIDODO kepada Terdakwa.
- Bahwa sebelum menjadi pedagang besi tua pekerjaan EDY TRI WIYANTO alias EDY JABLAY alias EDY alias JABLAY bin Alm EFFENDI WIDODO adalah preman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Arifin adalah kakak ipar Terdakwa.
- Bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini Terdakwa yang duluan ditangkap baru Saudara ARIFIN.
- Bahwa sewaktu Terdakwa bergabung dengan TIM HISBAH pimpinan SIGIT QORDOWI mengajarkan “Amar Ma’ruf Nahi Mungkar” yang intinya secara persuasif menasehati orang yang sedang minum minuman keras, kemudian gelasnya diambil dan dibuang dan menasehati orang-orang yang berpacaran di lokasi muda-mudi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah bergabung sebagai anggota TIM HISBAH dibawah pimpinan SIGIT QORHOWI.
- Bahwa benar Terdakwa ikut dalam TIM HISBAH pada tahun 2007.
- Bahwa benar TIM HISBAH pimpinan SIGIT QORDHOWI melaksanakan amar ma’ruf nahi yang sering melakukan sweeping terhadap pelaku kemaksiatan seperti lokasi-lokasi orang-orang mabuk, dan lokasi-lokasi muda-mudi yang berpacaran.
- Bahwa benar SIGIT QORDHAWI mengajarkan Materi Amar Ma`ruf Nahi Mungkar yang intinya bahwa amar ma’ruf nahi munkar merupakan bagian dari Jihad. Jihad adalah berperang melawan orang kafir atau musuh-musuh. Orang kafir adalah musuh-musuh orang muslim seperti orang-orang yahudi dan orang-orang nasrani serta orang yang tidak melaksanakan hukum-hukum Allah tetapi hanya patuh kepada hukum yang dibuat oleh manusia disebut Thoghut. Thogut yang dimaksudkan oleh SIGIT QORDHAWI adalah pemerintahan Indonesia dan orang-orang yang bekerja pada pemerintahan Indonesia.
- Bahwa benar setelah beberapa waktu Terdakwa keluar dari TIM HISBAH.
- Bahwa benar setelah keluar dari TIM HISBAH, Terdakwa bertemu kembali dengan EDI JABLAY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada pertengahan April 2011 sekitar jam 18.00 WIB atau beberapa hari setelah terjadinya peledakan bom di POLRES Cirebon, setelah sholat Maghrib Terdakwa bertemu dengan EDY TRI WIYANTO alias EDY JABLAY alias EDY alias JABLAY bin Alm EFFENDI WIDODO di warung wedangan dekat Masjid Agung Al Iklas Wirun, pada saat itu EDY TRI WIYANTO alias EDY JABLAY alias EDY alias JABLAY bin Alm EFFENDI WIDODO membawa tas plastik warna hitam kemudian berkata “Mas saya titip barang ini, nanti suatu saat saya ambil lagi”.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah kontrakan saksi di Perumahan Wirun Permai Blok A No. 12, Kelurahan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah naik motor diikuti EDY TRI WIYANTO alias EDY JABLAY alias EDY alias JABLAY bin Alm EFFENDI WIDODO.
- Bahwa benar setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa, EDY TRI WIYANTO alias EDY JABLAY alias EDY alias JABLAY bin Alm EFFENDI WIDODO menyerahkan tas plastik hitam tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya EDY TRI WIYANTO alias EDY JABLAY alias EDY alias JABLAY bin Alm EFFENDI WIDODO berpamitan pulang dan Terdakwa masuk serta menyimpan barang titipan tersebut di atas lemari.
- Bahwa benar sekitar dua hari kemudian sekitar jam 10.00 WIB EDY TRI WIYANTO alias EDY JABLAY alias EDY alias JABLAY bin Alm EFFENDI WIDODO menelpon Terdakwa “Mas nanti ada orang Cirebon mau datang dengan Pak Ari, tolong dijemput di terminal Tirtonadi, ini orang mau jualan bakso soalnya lapak dia di Cirebon digusur Satpol PP” Terdakwa jawab “Ya mas”.
- Bahwa benar keesokan harinya sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari EDY TRI WIYANTO alias EDY JABLAY alias EDY alias JABLAY bin Alm EFFENDI WIDODO “Mas mereka sudah nyampai”, kemudian Terdakwa menuju ke terminal bus Tirtonadi, sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan ARI BUDISANTOSO bersama seorang lelaki yang dimaksudkan oleh EDY TRI WIYANTO alias EDY JABLAY alias EDY alias JABLAY bin Alm



EFFENDI WIDODO yang kemudian berkenalan dengan Terdakwa mengaku bernama BUDI RAHARJO.

- Bahwa benar ARI BUDISANTOSO pergi sendiri meninggalkan terminal menggunakan ojek, karena tidak ada tempat untuk beristirahat/bermalam maka Terdakwa berinisiatif untuk mengantar BUDI RAHARJO ke Mesjid Al-Anshor di Semanggi RT 07 RW 05 Kecamatan Pasar Kliwon Kodya Surakarta.
- Bahwa benar keesokan hari sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa menerima telpon dari EDY TRI WIYANTO alias EDY JABLAY alias EDY alias JABLAY bin Alm EFFENDI WIDODO yang memberitahukan bahwa ada seseorang partner menjual bakso di Cirebon namanya FATIH datang dengan jam yang sama tolong dijemput, dia juga kasusnya sama dengan BUDI. Setelah itu EDY TRI WIYANTO alias EDY JABLAY alias EDY alias JABLAY bin Alm EFFENDI WIDODO mengirimkan SMS yang isinya nomor Hp FATIH.
- Bahwa benar keesokan harinya sekitar jam 03.00 WIB Terdakwa menuju ke terminal Tirtonadi lalu menghubungi nomor Hp FATIH, setelah bertemu maka Terdakwa mengantarkan FATIH ke mesjid Al-Anshor, lalu Terdakwa pulang.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menjemput FATIH bersama BUDI
- Bahwa benar seminggu kemudian EDY TRI WIYANTO alias EDY JABLAY alias EDY alias JABLAY bin Alm EFFENDI WIDODO mampir ke bengkel tempat Terdakwa bekerja dan meminta untuk membuka barang yang dititipkannya kepada Terdakwa dengan alasan biar terkena udara.
- Bahwa benar setelah selesai bekerja, Terdakwa kembali ke rumah dan langsung membuka kotak kardus yang ternyata berisi peluru senjata api.
- Bahwa benar Terdakwa menelpon EDY TRI WIYANTO alias EDY JABLAY alias EDY alias JABLAY bin Alm EFFENDI WIDODO untuk memintanya segera mengambil peluru tersebut, namun EDY TRI WIYANTO alias EDY JABLAY alias EDY alias JABLAY bin Alm EFFENDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDODO menolak dan mengatakan “simpan saja dulu nanti suatu saat pasti saya ambil. Itu keperluan untuk ikhwan-ikhwan”.

- Bahwa benar 2 (dua) hari kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa menemui kakak ipar Terdakwa yaitu ARIFIN di rumahnya Kampung Mojo Kelurahan Semanggi RT 07 RW 05 Kecamatan Pasar Kliwon Kodya Surakarta.
- Bahwa benar pada saat bertemu Terdakwa menyerahkan kotak peluru tersebut sambil berkata kepada: “Mas... saya tolong nitip ini, saya takut, saya minta keikhlasan mas menerima penitipan barang ini” setelah ARIFIN menerima barang tersebut maka Terdakwa langsung pergi.
- Bahwa benar Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang bahwa Terdakwa menerima barang titipan berupa peluru senjata api dari EDY TRI WIYANTO alias EDY JABLAY alias EDY alias JABLAY bin Alm EFFENDI WIDODO karena EDY TRI WIYANTO alias EDY JABLAY alias EDY alias JABLAY bin Alm EFFENDI WIDODO telah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa peluru tersebut merupakan milik ikhwan-ikwan atau teman se-iman.
- Bahwa benar yang dimaksud oleh EDY TRI WIYANTO alias EDY JABLAY alias EDY alias JABLAY bin Alm EFFENDI WIDODO bahwa peluru senjata api yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut merupakan milik ikhwan-ikwan adalah bahwa peluru senjata api tersebut adalah milik teman-teman yang sedang melaksanakan Jihad.
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu siapa orang-orang yang sedang melaksanakan jihad dimaksudkan EDI JABLAY, Terdakwa tidak tahu dimana jihad yang dimaksudkan oleh EDI JABLAY tersebut dilaksanakan.
- Bahwa benar menurut Terdakwa peluru senjata api tersebut akan dipergunakan untuk melakukan Jihad di Indonesia seperti latihan militer oleh ikhwan-ikwan yang pernah dilaksanakan di Aceh.
- Bahwa benar Terdakwa menitipkan peluru kepada ARIFIN karena Terdakwa merasa tidak nyaman dan takut keberadaan peluru

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diketahui oleh pihak keamanan, maka Terdakwa menyerahkan peluru tersebut kepada ARIFIN karena Terdakwa yakin dan percaya peluru tersebut akan lebih aman.

- Bahwa benar Terdakwa yakni bahwa ARIFIN mengetahui bahwa peluru tersebut akan digunakan untuk jihad.
- Bahwa benar setelah peluru Terdakwa titipkan di rumah ARIFIN NUR HARYONO alias ARIFIN, Terdakwa tidak mengetahui lagi mengenai peluru senjata api tersebut.
- Bahwa benar setelah Terdakwa menitipkan peluru tersebut pada ARIFIN NUR HARYONO alias ARIFIN, Terdakwa mengatakan kepada EDY TRI WIYANTO alias EDY JABLAY alias EDY alias JABLAY bin Alm EFFENDI WIDODO : "untuk urusan peluru silahkan menghubungi ARIFIN NUR HARYONO alias ARIFIN" karena EDY TRI WIYANTO alias EDY JABLAY alias EDY alias JABLAY bin Alm EFFENDI WIDODO sudah kenal baik.
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu darimana EDY TRI WIYANTO alias EDY JABLAY alias EDY alias JABLAY bin Alm EFFENDI WIDODO memperoleh peluru senjata api tersebut.
- Bahwa benar EDY TRI WIYANTO alias EDY JABLAY alias EDY alias JABLAY bin Alm EFFENDI WIDODO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas peluru yang ditiptkan tersebut, begitu juga dengan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima peluru ;

Menimbang, agar seseorang dapat dinyatakan terbukti bersalah maka seluruh unsur dari dakwaan yang diajukan kepadanya haruslah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan PERTAMA, melanggar Pasal 9 PERPU No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan UU No. 15 tahun 2003 atau KEDUA Pasal 1 (1) Undang-undang No. 12/Drt/1951:



Menimbang, bahwa dakwaan pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum ;
3. memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/ atau dari Indonesia ;
4. sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya;
5. Dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Ad. 1 Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, "Setiap orang" adalah orang perseorangan, kelompok orang baik



sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

- Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa”. Yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya.
- Bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana.
- Bahwa di dalam persidangan terdakwa HARI BUDIANTO alias HARI alias NOBITA bin SAMIYO telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dapat menjelaskan segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya secara baik, runtut dan lancar;

Menimbang, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad 2. Secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak berdasarkan izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah yang sah; sangat erat hubungannya dengan unsur ke 3, maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan pembuktian unsur ad 3 tersebut;

Menimbang, oleh karena untuk membuktikan lebih lanjut unsur ini karena sangat erat hubungannya dengan unsur ke 3 dan ke 4, maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan pembuktian unsur ad 3 dan 4 tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, yang dimaksud dengan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/ atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya merupakan alternative perbuatan yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa obyek perbuatan tersebut bisa berupa senjata api, bisa berupa amunisi atau bisa berupa sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya. Sedangkan yang dimaksud dengan bahan-bahan lainnya yang berbahaya adalah termasuk gas beracun dan bahan kimia yang berbahaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar keanggotaan Terdakwa dalam Tim Hisbah pimpinan SIGIT QORHOWI mengetahui tujuan dibentuknya tim tersebut adalah untuk menegakan Amal Ma'aruf Nahi Mungkar sebagai bagian dari jihad.
- Bahwa benar jihad yang dimaksudkan oleh SIGIT QORDHOWI adalah untuk berperang melawan orang kafir atau musuh-musuh orang muslim seperti orang yahudi dan orang-orang nasrani serta orang-orang yang tidak melaksanakan hukum-hukum Allah dan hanya patuh kepada hukum yang dibuat oleh manusia disebut thogut yaitu pemerintah Indonesia dan orang-orang yang bekerja pada pemerintahan Indonesia.
- Bahwa benar semasa aktif sebagai anggota Tim Hisbah, Terdakwa berkenalan dengan sesama anggota Tim Hisbah yang lain.
- Bahwa benar setelah Terdakwa tidak lagi menjadi anggota Tim Hisbah, Terdakwa masih berhubungan dengan anggota Tim Hisbah yang bernama EDI JABLAY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah peledakan bom di Polres Cirebon, Terdakwa bertemu dengan EDI JABLAY.
- Bahwa benar EDI JABLAY menyerahkan kepada Terdakwa sebuah tas gendong berwarna hitam yang diketahui oleh Terdakwa berisi peluru.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui peluru tersebut adalah untuk senjata api dengan jumlah sebanyak 619 (enam ratus sembilan belas butir) peluru.
- Bahwa benar sewaktu menerima titipan peluru dari EDI JABLAY, Terdakwa menerima dan menjawab "iya, Insha Allah saya simpan".
- Bahwa benar setelah menerima titipan tersebut, EDI JABLAY menghubungi Terdakwa untuk mencarikan tempat tinggal ARI BUDI SANTOSO, BUDI RAHARDJO dan FATIH yang terlibat dalam peristiwa pegeboman di Cirebon.
- Bahwa benar Terdakwa menjemput ARI BUDI SANTOSO, BUDI RAHARDJO dan FATIH.
- Bahwa benar EDI JABLAY menelepon Terdakwa meminta agar peluru-peluru tersebut di angin-anginkan.
- Bahwa benar Terdakwa meminta agar EDI JABLAY mengambil titipan peluru tersebut namun EDI JABLAY menolak dengan mengatakan simpan saja dulu nanti suatu saat pasti saya ambil itu untuk keperluan ikhwan-ikhwan".
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui peluru tersebut adalah untuk kepentingan ikhwan-ikhwan yakni anggota Tim Hisbah di bawah pimpinan SIGIT QORDHOWI yang bermaksud untuk melakukan jihad kepada orang kafir atau musuh-musuh orang muslim seperti orang yahudi dan orang-orang nasrani serta orang-orang yang tidak melaksanakan hukum-hukum Allah dan hanya patuh kepada hukum yang dibuat oleh manusia disebut thogut yaitu pemerintah Indonesia dan orang-orang yang bekerja pada pemerintahan Indonesia.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa selanjutnya berupaya untuk mengamankan peluru-peluru tersebut dengan memberikan peluru tersebut kepada saudara iparnya yang bernama ARIFIN.
- Bahwa benar ARIFIN juga adalah anggota Tim Hisbah dibawah pimpinan SIGIT QORDHOWI.
- Bahwa maksud Terdakwa menitipkan peluru/amunisi tersebut kepada ARIFIN adalah karena ARIFIN dipercaya dalam menyimpan amanah (rahasia) bagi perjuangan Jihad Fisabilillah dengan menggunakan senjata bagi kelompok Jihad yang sedang berjuang di masa mendatang.
- Bahwa akibat dan dampak yang ditimbulkan terhadap 619 (enam ratus sembilan belas) butir peluru/amunisi senjata api yang terdiri dari 238(dua ratus tiga puluh delapan) butir amunisi kaliber 9 mm dan 381(tiga ratus delapan puluh satu) butir amunisi kaliber 5,56 mm yang diterima oleh Terdakwa dari EDI JABLAY dan selanjutnya disimpan di rumah dinas HARIYANTO di komplek SMP N 6 Sukoharjo tersebut apabila digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan bahaya maut dan membuat rasa takut serta resah terhadap warga masyarakat khususnya di SMP 6 Sukoharjo.
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa memiliki, menyimpan dan menyembunyikan peluru/amunisi senjata api tersebut adalah dilarang oleh undang-undang dan setahu Terdakwa peluru senjata api tersebut sangat berbahaya dan yang berhak memiliki, menyimpan dan menyembunyikan peluru/amunisi senjata api tersebut adalah aparat keamanan yaitu seperti Polisi, dan Tentara, adapun alasan Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini adalah karena Terdakwa ingin meringankan urusan sesama muslim yang ingin berjuang sesuai dengan pemahaman mereka yaitu EDY EDY TRI WIYANTO alias EDY JABLAY alias EDY alias JABLAY bin Alm EFFENDI WIDODO, ARIFIN, ARI BUDI SANTOSO serta SIGIT QORDOWI dalam hal ini untuk berjuang dalam Jihad Fisabilillah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1816/BSF/2011 tanggal 27 Juli 2011 dari Puslabfor Bareskrim Polri pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
  - 238 (dua ratus tiga puluh delapan) butir peluru bukti PB239 s/d PB619 adalah peluru tajam kaliber 9 mm (Round Nose) dan masih aktif merupakan peluru senjata api berkaliber 9 mm;
  - 381 (tiga ratus delapan puluh satu) butir peluru bukti PB239 s/d PB619 adalah peluru tajam Full Metal Jacketed (Pointed) kaliber 5,56 mm, belum pernah ditembakkan (masih aktif) dan merupakan peluru untuk senjata api laras panjang kaliber 5,56 mm seperti M16, SS1 atau sejenisnya;

Menimbang. bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut “ Unsur Secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/ atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya;” telah terbukti dan terpenuhi.

Ad 5. Dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme.

- Bahwa dalam sejarah pembuatan undang-undang hukum pidana penggunaan istilah dengan maksud atau dengan sengaja tergantung pada cara perumusan tindak pidana, yang pada pokoknya pengertian dari kedua istilah tersebut adalah sama. Istilah dengan maksud untuk menggantikan istilah dengan sengaja. Berarti unsur subyektif dari kejahatan itu menjangkau lebih jauh dari unsur obyektifnya. Kehendaknya harus ditujukan kepada akibat itu, tetapi tidak harus sudah (dapat) terwujud, namun demikian sudah sempurna kejahatan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa dengan maksud dapat diartikan sebagai tujuan. Dilihat dari sudut pelaku, maka tujuan inilah pendorong baginya,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengapa ia melakukan suatu tindakan (E.Y. KANTER, SH dan S.R. SIANTURI, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya).

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
  - Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta bahwa seluruh rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa dengan cara menerima titipan 619 (enam ratus Sembilan belas) butir amunisi dari EDI JABLAY di rumahnya selanjutnya membawa masuk ke dalam rumahnya kemudian amunisi tersebut dititipkan kepada ARIFIN dan selanjutnya ARIFIN menitipkan lagi amunisi tersebut kepada HARTANTO (DPO) yang selanjutnya menyembunyikannya dirumah dinas HARYANTO di SMP 6 Sukoharjo tersebut sangat membahayakan keselamatan jiwa orang-orang yang ada disekitarnya, telah menimbulkan ketakutan dan trauma bagi masyarakat sekitar yang merupakan tempat umum sehingga dapat merampas kemerdekaan orang lain baik yang sedang berada ditempat tersebut maupun yang akan melakukan aktifitas ditempat/lokasi tersebut.
  - Bahwa perbuatan Terdakwa dengan EDY TRI WIYANTO alias EDY JABLAY alias EDY alias JABLAY bin Alm EFFENDI WIDODO dan ARIFIN dalam menguasai, memiliki, menyimpan 619 (enam ratus sembilan belas) butir amunisi tersebut tidak ada izin/tanpa sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dan bermuara pada tujuan atau dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme.
  - Bahwa dari kegiatan Terdakwa sebelumnya sebagai anggota Tim Hisbah dibawah pimpinan SIGIT QORDHOWI yang mempunyai tujuan untuk melakukan Amar Ma'ruf Nahi Munkar sebagai bagian dari jihad yakni mengangkat



senjata melawan orang-orang kafir dengan cara memerangi mereka yang memerangi orang muslim.

- Bahwa 619 (enam ratus sembilan belas) butir amunisi yang dititipkan oleh EDI JABLAY kepada Terdakwa disimpan yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali oleh EDI JABLAY apabila para ihkwan membutuhkan.
- Bahwa maksud dari EDI JABLAY menitipkan amunisi tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa dipercaya dalam menyimpan amanah (rahasia) bagi perjuangan Jihad Fisabilillah dengan menggunakan senjata bagi kelompok Jihad yang sedang berjuang di masa mendatang.
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa memiliki, menyimpan dan menyembunyikan peluru/amunisi senjata api tersebut adalah dilarang oleh undang-undang dan setahu Terdakwa peluru senjata api tersebut sangat berbahaya dan yang berhak memiliki, menyimpan dan menyembunyikan peluru/amunisi senjata api tersebut adalah aparat keamanan yaitu seperti Polisi, dan Tentara.
- Bahwa alasan Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini adalah karena Terdakwa ingin meringankan urusan sesama muslim yang ingin berjuang sesuai dengan pemahaman mereka yaitu berjihad memerangi orang-orang kafir, yahudi, nasrani serta thought yakni pemerintah Indonesia.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor : Lab.1816/BSF/2011 tanggal 27 Juli 2011 terhadap barang bukti berupa 619 (enam ratus sembilan belas) butir amunisi yang terdiri dari 238 (dua ratus tiga puluh delapan) butir amunisi kaliber 9 mm dan 381 (tiga ratus delapan puluh satu) butir amunisi kaliber 5,56 setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :
  1. 238 (dua ratus tiga puluh delapan) butir peluru Bukti PB1 s/d PB238 yang tersebut pada Bab I adalah peluru tajam



kaliber 9 mm (Round Nose) dan masih aktif merupakan peluru senjata api berkaliber 9 mm.

2. 381 (tiga ratus delapan puluh satu) butir peluru Bukti PB239 s/d PB619 yang tersebut pada Bab I adalah peluru tajam Full Metal Jacketed (Pointed) kaliber 5,56 mm, belum pernah ditembakkan (masih aktif) dan merupakan peluru untuk senjata api laras panjang (kaliber 5,56 mm seperti M.16,SS1 atau sejenisnya).

Serta berdasarkan keterangan ahli senjata api dan amunisi yang menyebutkan terhadap 619 (enam ratus sembilan belas) butir amunisi tersebut dipegang atau dikuasai oleh orang yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan bahaya maut dan membuat rasa takut terhadap warga masyarakat.

- Berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut “Unsur Dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme. “ telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, dengan terpenuhinya seluruh unsur dakwaan maka perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dakwaan terhadap terdakwa adalah alternatif, maka dengan terbuktinya dakwaan kesatu maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, oleh karena selama pemeriksaan pada diri terdakwa tidak ada ditemukan alasan pembenar ataupun pemaaf, maka oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2)b KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas kejahatan teroris yang dapat menimbulkan ketakutan bagi masyarakat ;

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengaku secara terus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan di atas maka majelis berpendapat amar putusan yang dijatuhkan di bawah ini telah dianggap pantas adil:

Memperhatikan Undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini khususnya PERPU No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan UU No. 15 tahun 2003 dan Undang-undang No 1 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lainnya ;

### **M E N G A D I L I :**

- Menyatakan terdakwa HARI BUDIANTO alias HARI alias NOBITA bin SAMIYO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana terorisme ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) tahun;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memeritahkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas merek Body Sport warna hitam dan biru.
  - 238 (dua ratus tiga puluh delapan) butir amunisi kal 9 mm merk Forester
  - 381 (tiga ratus delapan puluh satu) butir amunisi kal 5.56 mm merk Saber Tooth digunakan dalam perkara lain atas nama Musolah Alias Saifullah alias Muhammad Ibrohim Musa alias Boncel Bin Alm Rasim di Pengadilan Negeri Tangerang;
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari ini Kamis tanggal 26 Januari 2010, oleh kami : VIKTOR PAKPAHAN, SH.MH.Msi. sebagai Hakim Ketua, BAMBANG WIDYATMOKO, SH. dan I WAYAN MERTA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini: Rabu, tanggal 1 Pebruari 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARDI TAMBUNAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, dan dihadiri pula oleh : ANDI DWI ANGGREINI, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAMBANG WIDYATMOKO, SH. VIKTOR PAKPAHAN,  
SH.MH.Msi.
- I WAYAN MERTA, SH.

PANITERA PENGGANTI

MARDI TAMBUNAN, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)